



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1451, 2015

KEMENPERIN. Helm. Kendaraan Bermotor Roda Dua. Wajib. SNI. Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/M-IND/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA
WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua serta untuk meningkatkan mutu hasil industri Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, melindungi konsumen, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 9. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Helm Pengendara Kendaraan

Bermotor Roda Dua sesuai dengan persyaratan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.

3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk sesuai persyaratan SNI.
4. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai metode uji SNI.
5. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
6. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
7. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
8. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan SPPT-SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI.
9. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
12. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
13. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Kimia Hilir, Kementerian Perindustrian.

15. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

Memberlakukan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib untuk jenis produk Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor SNI 1811-2007 dan nomor Pos Tarif/HS Code 6506.10.10.00.

Pasal 3

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang digunakan sebagai:
 - a. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI; atau
 - b. contoh uji penelitian dan pengembangan.
- (2) Perusahaan yang mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap kali melakukan importasi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dimaksud kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 4

Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:

- a. memiliki SPPT-SNI sesuai ketentuan; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada produk di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara di-emboss.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:

- a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001-2008 atau revisinya.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
- a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
 - b. sertifikat penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN.

Pasal 6

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji.
- (2) Kepala BPPI melakukan evaluasi kompetensi dan mengusulkan penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Uji kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan akreditasi dari KAN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 7

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam menerbitkan SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua wajib memuat informasi paling sedikit meliputi:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nama penanggung jawab;
 - d. merek;
 - e. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
 - f. nomor dan judul SNI; dan
 - g. tekanan kerja Helm.
- (2) 1 (satu) SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua hanya dapat diterbitkan untuk 1 (satu) nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Pasal 8

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib melaporkan keputusan penerbitan penolakan penangguhan dan/atau pencabutan SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan penolakan penangguhan dan/atau pencabutan SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Pasal 9

LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Direktorat Pembina Industri melakukan post-audit terhadap :
 - a. penerapan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang diproduksi di Indonesia dan/atau yang diimpor; dan

Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bb. .

Ketentuan lebih lanjut mengenai post-audit Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. (2)

Pasal 11

- (1) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua hasil produksi dalam negeri yang:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib ditarik dari peredaran oleh Perusahaan yang memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penarikan Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang berasal dari impor yang:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilarang masuk daerah pabean Indonesia; dan/atau
- b. telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib diekspor kembali atau dimusnahkan dan atas biaya importir.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan produksi dan impor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Laporan kegiatan produksi dan impor disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat:
 - a. identitas produsen dan/atau importir;
 - b. jenis Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua;
 - c. jumlah Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua;

- d. negara asal impor bagi Perusahaan yang mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua;
 - e. alamat gudang penyimpanan Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua bagi Perusahaan yang mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua; dan
 - f. bukti kesesuaian penerapan SNI.
- (3) Laporan kegiatan produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PPSP.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11 ayat huruf a dan/atau Pasal 12 huruf a dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 11 ayat huruf b, Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 13 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.

Pasal 18

- (1) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPPI

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/4/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/4/2009 dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- c. SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku SPPT-SNI dimaksud berakhir.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disesuaikan dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY